



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2008 NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan status Desa dan Kelurahan yang berlaku sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (4) Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
tentang Pedoman Administrasi Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN
DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI
KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- d. Camat adalah perangkat daerah kabupaten di kecamatan yang Melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- i. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

- k. Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa;
- l. Perangkat Desa lainnya adalah Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan;
- m. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- n. Dusun adalah wilayah kerja kepala dusun;
- o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa;
- p. Keputusan kepala desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan kepala desa;
- q. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada;
- r. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
- s. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru;
- t. Dusun atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dalam desa sebagai lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- u. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;

- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan;
- h. Wilayah kerja perangkat Desa paling sedikit 3 (Tiga) Dusun;
- i. Rekomendasi persetujuan dari BPD dan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Desa / Pemekaran Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa induk;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepada desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan penelitian ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila Rekomendasi Tim Peneliti menyatakan layak untuk dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Pembentukan desa di luar desa yang telah ada diusulkan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati melalui Camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam pasal 5.

BAB III PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Bagian Pertama Mekanisme

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat digabung dengan desa lain.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa bersangkutan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan bersama atau oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Konsekuensi Penggabungan dan Penghapusan Desa

Paragraf 1 Penamaan Desa

Pasal 8

Desa yang terbentuk dari gabungan desa yang telah dihapus diberikan nama desa berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pemerintah Desa dan BPD dari masing-masing desa bersangkutan.

Paragraf 2 Pengaturan Pemerintahan Desa

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa dari desa yang di hapus atau dari desa yang bergabung ke desa lainnya diberhentikan dengan hormat dengan Keputusan Kepala Desa atau keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Desa dari desa yang dihapus atau dari desa yang bergabung ke desa lainnya diberhentikan dengan hormat dengan Keputusan Bupati.
- (3) BPD dari desa yang dihapus atau dari desa yang bergabung ke desa lainnya dapat diusulkan untuk diangkat dengan cara musyawarah

- mufakat sesuai dengan kebutuhan keterwakilan wilayah desa bersangkutan.
- (4) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pengaturan Sarana / Prasarana dan Wilayah Desa

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana dari desa yang dihapus dan/atau dari desa yang bergabung ke desa lainnya berupa asset tetap desa, inventaris desa serta dokumen administrasi desa diserahkan terimakan kepada desa tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (2) Serah terima dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagai dokumen untuk penerbitan Akta Hibah yang terbitkan oleh Camat selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang mewilayahi desa bersangkutan.

Pasal 11

Wilayah desa yang dihapus dan / atau desa yang bergabung ke desa lainnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai peninjauan penetapan batas wilayah desa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (5).

Pasal 12

Pengaturan dan penetapan batas wilayah desa dimaksud dalam pasal 11 dilengkapi dengan revisi Peta Desa.

Paragraf 4
Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 13

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dari desa yang dihapus atau dari desa yang bergabung ke desa tujuan dapat berafiliasi kelembaga kemasyarakatan desa tujuan sesuai kebutuhan jumlah dan susunan pengurus berdasarkan musyawarah mufakat masyarakat desa bersangkutan.

BAB IV
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama
T u j u a n

Pasal 14

- (1) Status desa yang dirubah menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan adalah untuk menyesuaikan status desa yang memenuhi syarat untuk diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Bagian Kedua Syarat

Pasal 15

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 harus memenuhi syarat :

- a. Luas wilayah tidak berubah dan paling sedikit 5 km ;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
- c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
- f. Meningkatnya volume pelayanan.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 16

Mekanisme pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa dengan melampirkan dukungan minimal 2/3 wajib pilih;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada bupati;
- f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;

- g. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Pengalihan Kekayaan Desa Menjadi Kekayaan Daerah

Pasal 17

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Pengalihan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kelima
Pengalihan Administrasi Pemerintahan

Pasal 18

- (1) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Dokumen administrasi dari desa yang berubah status menjadi kelurahan diserahkan terimakan kepada Lurah yang dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal19

Pembiayaan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17) dan segala Peraturan Pelaksanaannya yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 11 Agustus 2008

BUPATI MAMUJU

Cap / Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 11 Agustus 2008

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Cap / Ttd

Drs. H. HABSI WAHID, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di daerah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa ketentuan mengenai Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti mengenai Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembinaan dan pengembangan Desa di daerah selanjutnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	
huruf a	: Yang dimaksud syarat jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK adalah baik desa baru yang dibentuk maupun desa induk setelah pemecahan tetap memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK.
Pasal 3	:
Huruf b	: Cukup jelas
Huruf c	: Cukup jelas
Huruf d	: Cukup jelas
Huruf e	: Cukup jelas
Huruf f	: Peta desa yang dibuat memiliki skala minimal 1 : 10.000, memiliki koordinat dan berasal dari sumber yang jelas, ditanda tangani masing--masing penggagas pembentukan desa, kepala desa induk, kepala desa/kelurahan yang berbatasan dengan desa yang akan dibentuk dan

	camat serta dibuat oleh pihak yang berwenang, misalnya BPN.
Huruf g	: Cukup jelas
Pasal 4	: Syarat yang tercantum dalam pasal ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Tingkat urbanisasi yang tinggi dan menjadi salah satu indikasi sebuah kelurahan belum sepenuhnya ditemukan pada kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten Mamuju. Meskipun secara administratif telah berbentuk kelurahan namun masyarakatnya masih hidup secara agraris, oleh karena itu diperlukan sebuah aturan yang dapat mewadahi dinamika masyarakat untuk membentuk sebuah desa.
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8 ayat (1)	: Perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis pelayanan terhadap masyarakat dalam hal ini sudah tidak memenuhi lagi tujuan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pasal 3.
Ayat (2)	: Cukup jelas
Ayat (3)	: Cukup jelas
Ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15 ayat (1)	: Cukup jelas
Pasal 15 ayat (2)	: Dukungan masyarakat sebesar 2/3 wajib pilih untuk membentuk kelurahan dinyatakan dalam bentuk pengumpulan tandatangan. Sumber data wajib pilih dapat berasal dari data wajib pilih pemilu, pilkada gubernur, pilkada bupati, pilkades terakhir yang telah diperbaharui.
Pasal 15 ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 4